



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN INSTITUT PERTANIAN BOGOR

Kampus IPB Dramaga, Bogor 16680
Telepon (0251) 8622642
Facsimile (0251) 8622708
ask@apps.ipb.ac.id | www.ipb.ac.id

SURAT EDARAN
NOMOR: 7364/IT3/KP/2021

TENTANG

PEMBATASAN KEGIATAN BEPERGIAN KE LUAR DAERAH
DAN/ATAU MUDIK DAN/ATAU CUTI BAGI PEGAWAI INSTITUT PERTANIAN BOGOR
DALAM MASA PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Kepada Yth.
Para Dekan Fakultas/Sekolah
Para Kepala Lembaga
Para Direktur dan Kepala Kantor/Kepala Biro/Kepala Badan
Para Kepala Unit
Para Ketua Departemen
di lingkungan Institut Pertanian Bogor

Merujuk pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 08 Tahun 2021 tentang Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik dan/atau Cuti Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), serta Addendum Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan Covid-19 Nomor 13 Tahun 2021 tentang Peniadaan Mudik Hari Raya Idul Fitri Tahun 1442 Hijriyah dan Upaya Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Selama Bulan Suci Ramadhan 1442 Hijriyah, perlu dilakukan pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dan/atau cuti bagi Pegawai di lingkungan Institut Pertanian Bogor dalam masa pandemi Covid-19.

Oleh karena itu dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19 yang berpotensi meningkat, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pembatasan Kegiatan Bepergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik

- a. Pegawai IPB yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Tetap Non PNS, Pegawai kontrak dan keluarganya *dilarang melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.*
- b. Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dikecualikan bagi:
 - 1) Pegawai IPB yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat sangat penting dan terlebih dahulu memperoleh Surat Tugas yang ditandatangani oleh minimal Wakil Rektor bidang terkait, Sekretaris Institut, Kepala Lembaga, Dekan, atau
 - 2) Pegawai IPB yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari atasan langsung.
- c. Pegawai IPB yang melaksanakan kegiatan bepergian ke luar daerah sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b agar selalu memperhatikan:
 - 1) peta zonasi risiko penyebaran Covid-19 yang ditetapkan oleh Satuan Tugas Penanganan Covid-19;
 - 2) peraturan dan/atau kebijakan mengenai pembatasan keluar dan masuk orang yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah asal dan tujuan perjalanan;
 - 3) kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19; dan
 - 4) protokol kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan.

2. Pembatasan Cuti

- a. Pegawai IPB tidak mengajukan cuti selama periode sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a.
- b. Selain cuti bersama sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden mengenai cuti bersama, pimpinan unit di lingkungan IPB tidak memberikan izin cuti bagi Pegawai IPB.

- c. Dikecualikan dari hal yang disebutkan pada angka 2 huruf a dan b, dapat diberikan cuti melahirkan dan/atau cuti sakit dan/atau cuti karena alasan sangat penting.
- d. Pemberian cuti sebagaimana dimaksud pada angka 2 huruf c dilakukan secara akuntabel sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Pengetatan Persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN)

Untuk mengantisipasi peningkatan arus pergerakan penduduk yang berpotensi meningkatkan penularan kasus antar daerah pada masa sebelum dan sesudah periode Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik, bagi Pegawai IPB diberlakukan pengetatan persyaratan Pelaku Perjalanan Dalam Negeri (PPDN):

- a. Periode H-14 menjelang masa Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021) yaitu pada tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021.
- b. Periode H+7 pasca masa Pembatasan Kegiatan Berpergian ke Luar Daerah dan/atau Mudik (6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 17 Mei 2021) yaitu pada tanggal 18 Mei sampai dengan tanggal 24 Mei 2021.

4. Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19

Pegawai IPB wajib melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat serta menjadi pelopor dan contoh dalam menerapkan 5M yaitu:

- a. menggunakan masker dengan benar ketika berada atau berkegiatan di luar rumah tanpa terkecuali;
- b. mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir;
- c. menjaga jarak dengan orang lain ketika melakukan komunikasi antar individu (*physical distancing*);
- d. menjauhi kerumunan; dan
- e. membatasi mobilitas dan interaksi;

Dalam menerapkan hal tersebut, Pegawai IPB agar menjadi contoh dan mengajak keluarga serta masyarakat di lingkungan tempat tinggalnya.

5. Disiplin Pegawai


Dalam rangka menjamin terlaksananya Surat Edaran ini, Institut Pertanian Bogor akan memberikan hukuman disiplin kepada Pegawai IPB yang melanggar hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Demikian Surat Edaran ini dibuat, agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Ditetapkan di Bogor,
Pada tanggal 26 April 2021

Wakil Rektor

Bidang Sumberdaya, Perencanaan, dan Keuangan,



Prof. Dr. Ir. Agus Purwito, M.Sc. Agr

NIP. 196111011987031003

Tembusan:

- 1. Rektor IPB
- 2. Ketua Tim Crisis Center IPB